



P U T U S A N

No. 120 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **FABIANUS JEGAUT Alias FABI.**
Tempat lahir : Ruteng.
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 19 Mei 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Sernaru, Kelurahan Wae Kelambu,
Kecamatan Komodo, Kabupaten
Manggarai Barat.
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Sopir.

bersama-sama dengan para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROBERTUS ARUN Alias ROBERT.**
Tempat lahir : Laongkor.
Umur/ tanggal lahir : 26 tahun / 01 Oktober 1985
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Lao, Desa Bangka Lao, Kecamatan
Ruteng, Kabupaten Manggarai.
A g a m a : Katholik.
P e k e r j a a n : Sopir.
2. Nama lengkap : **EDUARDUS JUNAIDI Alias EDU.**
Tempat lahir : Lolang.
Umur/ tanggal lahir : 22 tahun / 10 Oktober 1989
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Lolang, Desa Jaong, Kecamatan Satar
Mese, Kabupaten Manggarai.
A g a m a : Katholik.
P e k e r j a a n : Sopir Travel.
3. Nama lengkap : **HERMAN NERO Alias HERMAN.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Rentung.
Umur/ tanggal lahir : 23 tahun / Tahun 1987
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Rentung, Desa Blangturi, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai.
A g a m a : Katholik.
P e k e r j a a n : Sopir Travel.
4. Nama lengkap : **OKTAVIANUS GANDUT Alias FIAN.**
Tempat lahir : Lasang.
Umur/ tanggal lahir : 23 tahun / 24 Oktober 1988
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Pasar Lama, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
A g a m a : Katholik.
P e k e r j a a n : Sopir.

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Labuan Bajo karena didakwa:

Bahwa mereka Terdakwa (I) ROBERTUS ARUN Alias ROBERT, Terdakwa (II) EDUARDUS JUNAIDI Alias EDU, Terdakwa (III) HERMAN NERO Alias HERMAN, Terdakwa (IV) OKTAVIANUS GANDUT Alias FIAN dan Terdakwa (V) FABIANUS JEGAUT Alias FABI, pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2011 sekira pukul 11:35 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni di Tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2011, bertempat di depan jalan masuk ke Terminal Nggorang, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika datang mobil travel kijang krista berwarna coklat metalik dengan Nomor Polisi EB 7129 G milik **Terdakwa V FABIANUS JEGAUT Alias FABI** dari arah Labuan Bajo yang dikendarai oleh **Terdakwa I ROBERTUS ARUN Alias ROBERT** bersama-sama dengan **Terdakwa V** dan kemudian dihentikan oleh petugas

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 120 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Barat untuk dicek surat-surat ijin trayek dan surat kir travel di Terminal Nggorang, Desa Nggorang, setelah itu petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Barat mengarahkan travel yang dikendarai oleh **Terdakwa I** bersama **Terdakwa V** untuk masuk ke dalam Terminal Nggorang sehingga **Terdakwa I** dan **Terdakwa V** masuk ke dalam Terminal, setelah itu **Terdakwa I** dan **Terdakwa V** keluar dari Terminal dan kembali menuju ke arah portal sebelum diperiksa surat-suratnya oleh Petugas bersama-sama dengan sopir travel yang lain dan sesampainya di portal Para **Terdakwa** dihadang oleh petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Barat dengan menggunakan portal, akan tetapi **Terdakwa I** tidak mau diperiksa bahkan menghadang jalan umum dengan cara memarkir mobil kijang krista berwarna coklat metalik yang dikendarainya di tengah jalan untuk menghalangi lalu lintas dari Labuan Bajo menuju ke arah Ruteng sehingga saksi Blasius Naru berusaha menegur **Terdakwa I** agar memarkir kendaraannya dipinggir jalan akan tetapi **Terdakwa I** justru marah-marah kepada saksi Blasius Naru, melihat kejadian tersebut kemudian datang 2 (dua) anggota Lalu Lintas Polsek Komodo yaitu saksi Maksi Eduard Lay alias Maksi dan saksi Nasarudin Kota Sina alias Nas untuk menegur supaya mobil **Terdakwa I** dipindahkan untuk diparkir di pinggir jalan sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas, namun **Terdakwa I** langsung menginjak tinggi gas mobil travel yang dikendarainya dan petugas dari Dinas Perhubungan menegur kembali akan tetapi **Terdakwa I** tidak menerima dan langsung keluar dari mobilnya sambil marah-marah dan memegang parang yang diambil dari dalam mobil **Terdakwa V**, setelah itu **Terdakwa I** langsung mencabut parang dari sarungnya dan mengejar 2 (dua) anggota Lalu Lintas Polsek Komodo tersebut beserta saksi Cak dan saksi Marselinus Fandi (Petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Barat) ke arah Polsek Komodo dan tidak lama kemudian **Terdakwa I** lari dari arah Polsek Komodo kembali menuju ke arah jalan raya dan sesampainya di jalan raya tepatnya di depan jalan masuk pintu Terminal Nggorang datang teman-teman para sopir travel yaitu **Terdakwa (II) EDUARDUS JUNAIDI Alias EDU**, **Terdakwa (III) HERMAN NERO Alias HERMAN**, dan **Terdakwa (IV) OKTAVIANUS GANDUT Alias FIAN**, selanjutnya Para **Terdakwa** langsung mendekati portal dan **Terdakwa I** memotong tali pengikat portal menggunakan parang yang dipegang dengan tangan kanannya hingga putus dan besi portal jatuh ke jalan raya, kemudian Para **Terdakwa** mengangkat portal tersebut bersama-sama dan membengkokkannya dengan cara mengangkat portal dengan tangan kiri dan

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 120 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan masing-masing serta mendorongnya ke pinggir jalan hingga portal tersebut hampir patah, setelah itu **Terdakwa I** menghancurkan kursi yang berada di dekat besi portal. Bahwa akibat dari perbuatan **Terdakwa (I) ROBERTUS ARUN Alias ROBERT**, **Terdakwa (II) EDUARDUS JUNAIDI Alias EDU**, **Terdakwa (III) HERMAN NERO Alias HERMAN**, **Terdakwa (IV) OKTAVIANUS GANDUT Alias FIAN** dan **Terdakwa (V) FABIANUS JEGAUT Alias FABI**, portal milik Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Barat mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan lagi ;

Bahwa perbuatan Para **Terdakwa** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo tanggal 11 Oktober 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I (ROBERTUS ARUN Alias ROBERT)**, **Terdakwa II (EDUARDUS JUNAIDI Alias EDU)**, **Terdakwa III (HERMAN NERO Alias HERMAN)**, **Terdakwa IV (OKTAVIANUS GANDUT Alias FIAN)**, **Terdakwa V (FABIANUS JEGAUT Alias FABI)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” yang melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka **Terdakwa I (ROBERTUS ARUN Alias ROBERT)**, **Terdakwa II (EDUARDUS JUNAIDI Alias EDU)**, **Terdakwa III (HERMAN NERO Alias HERMAN)**, **Terdakwa IV (OKTAVIANUS GANDUT Alias FIAN)**, **Terdakwa V (FABIANUS JEGAUT Alias FABI)**, masing - masing dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dipotong masa tahanan sementara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang Portal berupa pipa besi warna hitam, putih pada bagian pangkal bawah Portal bengkok dan terdapat ikatan tali nilon pada bagian ujung Portal.
 - 1 (satu) ikatan tali nilon warna biru yang sudah putus bekas dipotong.
 - 1 (satu) bilah parang panjang ukuran 70 Cm bergagang kayu beserta 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu yang terdapat ikatan kain merah pada sarung parang, ikatan tali nilon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau pada sarung parang dan ikatan anyaman rotan warna kuning pada sarung parang.

- 1 (satu) buah daun pintu warna coklat, pada dinding bagian depan dan belakang pintu terdapat bekas robek kemudian terdapat tempelan daftar regu piket Polsek Komodo.
- 1 (satu) buah mobil Kijang krista warna coklat metalik, Nomor Polisi : EB 7129 G, 03.15, mesin dalam keadaan baik, pada bagian lampu depan sebelah kanan tidak ada, pada kaca spion depan sebelah kanan pecah dan terdapat tulisan SCUDERIA FERARI, ASTRON pada bagian kaca pintu belakang mobil
- 1 (satu) lembar STNK mobil No: 0059228/NT/2009, Nomor Polisi : EB-7129-G, Nama pemilik LAURENSIUS LAMBAR, Alamat WAE KELAMBU, KEC. KOMODO, KAB. MANGGARAI BARAT, Merk / type : TOYOTA KIJANG UF8 SUPER, Jenis / Model : MINIBUS, Tahun pembuatan : 2001, Tahun Perakitan : 2001, Isi Silinder : 1998 CC, Warna : COKLAT METALIK, Nomor Rangka / NIK : MHF11UF8110008312, Nomor Mesin : 1RZ-7008357, berlaku sampai 23 - 03 - 2012
- 1 (satu) buah kunci mobil yang terdapat gantungan dompet warna hitam dan gantungan mainan besi bulat ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara, untuk dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Robertus Arun, Nomor Register Perkara: PDM- 16/L.BAJO/Ep.2/08/2011 ;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo No. 40/PID.B/2011/PN.LBJ., tanggal 01 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa V. FABIANUS JEGAUD Alias FABI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG" ;
2. Membebaskan Terdakwa V oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa V dibebaskan dari tahanan ;
4. Memulihkan hak Terdakwa V dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 120 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara terhadap Terdakwa V ini kepada negara ;
6. Menyatakan Terdakwa I. ROBERTUS ARUN Alias ROBERT, Terdakwa II. EDUARDUS JUNAIDI Alias EDU, Terdakwa III. HERMAN NERO Alias HERMAN, Terdakwa IV. OKTAVIANUS GANDUT Alias FIAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG”;
7. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang Portal berupa pipa besi warna hitam, putih pada bagian pangkal bawah Portal bengkok dan terdapat ikatan tali nilon pada bagian ujung Portal ;
 - 1 (satu) ikatan tali nilon warna biru yang sudah putus bekas dipotong ;
 - 1 (satu) bilah parang panjang ukuran 70 Cm bergagang kayu beserta 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu yang terdapat ikatan kain merah pada sarung parang, ikatan tali nilon warna hijau pada sarung parang dan ikatan anyaman rotan warna kuning pada sarung parang ;
 - 1 (satu) daun pintu warna coklat, pada dinding bagian depan dan belakang pintu terdapat bekas robek kemudian terdapat tempelan daftar regu piket Polsek Komodo ;
 - 1 (satu) buah mobil Kijang Krista warna coklat metalik, Nomor Polisi : EB 7129 G, 03.15, mesin dalam keadaan baik, pada bagian lampu depan sebelah kanan tidak ada, pada kaca spion depan sebelah kanan pecah dan terdapat tulisan SCUDERIA FERARI, ASTRON pada bagian kaca pintu belakang mobil ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil No: 0059228/NT/2009, Nomor Polisi : EB-7129-G, Nama pemilik LAURENSIUS LAMBAR, Alamat Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai Barat, Merk / type : TOYOTA KIJANG UF8 SUPER, Jenis / Model : MINIBUS, Tahun pembuatan : 2001, Tahun perakitan : 2001, Isi Silinder : 1998 CC, Warna : COKLAT METALIK, Nomor Rangka / NIK :

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 120 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHF11UF8110008321, Nomor mesin : 1RZ-7008357, berlaku sampai 23-03-2012 ;

- 1 (satu) buah kunci mobil yang terdapat gantungan dompet warna hitam dan gantungan mainan besi bulat ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara, untuk dipergunakan dalam perkara pidana Nomor : 41 / PID.B / 2011 / PN.LBJ, atas nama Terdakwa ROBERTUS ARUN alias ROBERT ;

9. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

10. Memerintahkan supaya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tetap berada dalam tahanan ;

11. Membebaskan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 40 / PID.B / 2011 / PN.LBJ., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 November 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 14 November 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 14 November 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 01 November 2011 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi tanggal 04 November 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 14 November 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 120 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Labuan Bajo di Labuan Bajo yang menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan yang dijatuhkan **bukan putusan bebas murni (vrijspraak)** sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 36 alinea ke-3 yang menyatakan :

“ Menimbang bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur yang ke-3 dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa V, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa V. FABIANUS JEGAUT alias FABI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal tersebut, sehingga Terdakwa V haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut (vrijspraak)” ;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 120 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut tidak mempertimbangkan unsur “Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”. Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa V sebagaimana dimaksud pada Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah salah menerapkan ketentuan yang berlaku dalam KUHP, sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHP yang berbunyi : “Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan Terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum atau Penuntut Umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, Hakim Ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut” ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHP dan dalam buku PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHP, karya M. Yahya Harahap, S.H., Edisi Kedua tentang Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, September Tahun 2000, halaman 179 yang menjelaskan: “Kewajiban Ketua Sidang untuk mendengar keterangan saksi, tidak terbatas terhadap saksi-saksi yang telah tercantum dalam pelimpahan berkas perkara yang telah diperiksa oleh Penyidik. Akan tetapi, meliputi seluruh saksi “yang diajukan” oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum, diluar saksi-saksi yang telah tercantum dalam pelimpahan berkas perkara.....dan seterusnya”, berlandaskan pemahaman tersebut, kami Penuntut Umum telah mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi dalam persidangan sesuai dengan pelimpahan berkas perkara yang telah diperiksa oleh Penyidik, sedangkan yang termuat di dalam pertimbangan Salinan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo (halaman 8 (delapan) Alinea kedua), hanyalah memuat 8 (delapan) orang saksi saja yaitu saksi MARSELINUS FANDI alias FANDI, BLASIUS NARU alias BLA, RAIMUNDUS DAN alias RAIMON, ABDUL YUSUF alias YUSUF, YOHANES MOSA alias HANIS, SARPUS SASTRA SAA alias CAK, REMIGIUS BARUK alias REMI, ANSELMUS JEBARUS alias MISEL. Bahwa dalam pertimbangan salinan putusan tersebut, Penuntut Umum sangat menyayangkan kedua saksi atas nama MAKSI EDUARD LAY alias MAKSI dan NASARUDIN KOTA SINA alias NAS yang telah dihadapkan dalam persidangan akan tetapi tidak diperhitungkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut, padahal keduanya adalah saksi dari Petugas Kepolisian

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 120 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia yang sedang menjalankan Tugas Negara dan berpakaian dinas lengkap yang menjadi korban pengejaran dengan menggunakan parang (milik Terdakwa V) yang dilakukan oleh Terdakwa I sesaat sebelum dilakukannya pengrusakan portal milik Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Barat oleh para Terdakwa. Bahwa saksi MAKSI EDUARD LAY alias MAKSI dan NASARUDIN KOTA SINA alias NAS dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum, sesuai ketentuan Pasal 160 Ayat (2) dan (3) KUHP, Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas saksi dan telah disumpah sebelum memberikan keterangan sehingga keterangannya dapatlah dijadikan Alat Bukti yang sah sebagaimana termaktub dalam Ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan saksi NASARUDIN KOTA SINA alias NAS yang menjelaskan bahwa "saksi melihat dengan jelas dari jarak 8 (delapan) Meter dan Terdakwa V ikut memegang portal bersama-sama dengan Terdakwa lainnya dengan cara memegang portal pada kedua tangannya lalu membengkokkan portal bersama-sama dengan Terdakwa lainnya", sebagaimana telah Penuntut Umum uraikan dalam surat Tuntutan yang telah dibacakan dan diserahkan dalam Persidangan pada hari Selasa, Tanggal 11 Oktober 2011, dan keterangan saksi NASARUDIN KOTA SINA alias NAS yang ada didalam persidangan tersebut tidak termuat dalam salinan putusan Nomor : 40 / PID.B / 2011 / PN.LBJ. ;

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Nomor : 40 / PID.B / 2011 / PN.LBJ, yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa, Tanggal 01 November 2011, sangatlah tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dalam keterangan para saksi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum para Terdakwa yaitu saksi MARSELINUS FANDI alias FANDI, BLASIUS NARU alias BLA, RAIMUNDUS DAN alias RAIMON, ABDUL YUSUF alias YUSUF, YOHANES MOSA alias HANIS, SARPUS SASTRA SAA alias CAK, REMIGIUS BARUK alias REMI, ANSELMUS JEBARUS alias MISEL, MAKSI EDUARD LAY alias MAKSI dan saksi MARSELINUS JERAMUN alias MARSEL (Saksi A De Charge) yang pada intinya kesepuluh saksi tersebut menerangkan bahwa para saksi tidak memperhatikan secara jelas apa yang dilakukan / diperbuat Terdakwa V (Fabianus Jegaut) pada saat itu

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 120 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan banyaknya orang di tempat kejadian perkara dan Para Terdakwa saling berhadapan dalam memegang portal serta ada beberapa orang yang pada saat itu berkerumun di sekitar portal tersebut (dalam fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi), akan tetapi para saksi melihat dengan jelas Terdakwa V (Fabianus Jegaut) berada di tempat kejadian perkara saat kejadian pengrusakan portal berlangsung ;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dalam pertimbangannya pada halaman 35, alinea ke- 3 yang mengatakan: *"Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan seterusnya."* Berdasarkan hal tersebut maka kami Penuntut Umum, berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memutuskan perkara tersebut tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP tersebut, hal tersebut dikarenakan dalam fakta-fakta yang terungkap di Persidangan keterangan 10 (sepuluh) orang saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, hanya satu saksi yang tidak melihat kejadian pengrusakan portal secara langsung, yaitu atas nama ABDUL YUSUF, sedangkan saksi NASARUDIN KOTA SINA alias NAS melihat secara jelas Terdakwa V memegang portal dengan menggunakan kedua tangannya dan 8 (delapan) orang saksi lainnya melihat Terdakwa V ada di dekat portal pada saat kejadian perkara akan tetapi tidak memperhatikan secara detail apa yang dilakukan oleh Terdakwa V sejak awal sampai Pengrusakan Portal terjadi, hal tersebut dikarenakan banyaknya orang yang berkerumun pada saat itu disekitar portal, hal tersebut menunjukkan adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya yang menyatakan Terdakwa V ada di dekat portal pada saat kejadian, sehingga ketentuan Pasal 185 ayat (6) butir a KUHP telah terbukti secara sah menurut hukum; Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 185 ayat (6) butir b KUHP, yang menjelaskan persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain, hal tersebut telah Penuntut Umum ajukan alat bukti dalam persidangan yaitu :

- Alat Bukti Surat :

1. Berkas Perkara dari Kepolisian Resor Manggarai Barat Nomor : BP / 20 / VII / 2011, Tanggal 04 Juli 2011, yang didalamnya terdapat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa I (point 6) dan Terdakwa II (point 5) yang pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa V (FABIANUS JEGAUT alias FABI LEKA alias FABI) ikut terlibat dalam

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 120 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengrusakan Portal” dan Berita Acara Penyitaan dari Polres Manggarai Barat yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Nomor : 45/Pen.Pid/2011/PN.LBJ dan Nomor : 46/Pen.Pid/2011/PN.LBJ, Tanggal 24 Juni 2011, serta Nomor : 48/Pen.Pid/2011/PN.LBJ, Tanggal 06 Juli 2011 dan berkas tersebut dibuat dan telah ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

2. 1 (satu) lembar STNK mobil No: 0059228/NT/2009, Nomor Polisi : EB-7129-G, Nama pemilik LAURENSIUS LAMBAR, Alamat WAE KELAMBU, KEC. KOMODO, KAB. MANGGARAI BARAT, Merk / type : TOYOTA KIJANG UF8 SUPER, Jenis / Model : MINIBUS, Tahun pembuatan : 2001, Tahun Perakitan : 2001, Isi Silinder : 1998 CC, Warna : COKLAT METALIK, Nomor Rangka / NIK : MHF11UF8110008312, Nomor Mesin : 1RZ-7008357, berlaku sampai 23-03-2012. Kepemilikannya diakui oleh Terdakwa V;
 - Alat Bukti Petunjuk :
 1. 1 (satu) batang Portal berupa pipa besi warna hitam, putih pada bagian pangkal bawah Portal bengkok dan terdapat ikatan tali nilon pada bagian ujung Portal ;
 2. 1 (satu) ikatan tali nilon warna biru yang sudah putus bekas dipotong;
 3. 1 (satu) bilah parang panjang ukuran 70 Cm bergagang kayu beserta 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu yang terdapat ikatan kain merah pada sarung parang, ikatan tali nilon warna hijau pada sarung parang dan ikatan anyaman rotan warna kuning pada sarung parang ;
 4. 1 (satu) buah daun pintu warna cokelat, pada dinding bagian depan dan belakang pintu terdapat bekas robek kemudian terdapat tempelan daftar regu piket Polsek Komodo ;
 5. 1 (satu) buah mobil Kijang krista warna coklat metalik, Nomor Polisi : EB 7129 G, 03.15 mesin dalam keadaan baik, pada bagian lampu depan sebelah kanan tidak ada, pada kaca spion depan sebelah kanan pecah dan terdapat tulisan SCUDERIA FERARI, ASTRON pada bagian kaca pintu belakang mobil ;
 6. 1 (satu) buah kunci mobil yang terdapat gantungan dompet warna hitam dan gantungan mainan besi bulat ;
- Bahwa berdasarkan kedua alat bukti tersebut yang mana terdapat adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 120 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (6) butir b KUHP, maka perbuatan Terdakwa V sudah memenuhi unsur Pasal tersebut ;

Bahwa dikarenakan Judex Facti tidak cermat dalam menerapkan hukum acara sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Ruteng kepada para Terdakwa bukanlah putusan bebas (Vrijspraak) melainkan Putusan Bebas Tidak Murni ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah salah melakukan: "Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya", yakni dalam hal :

- Penafsiran yang keliru terhadap unsur "Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang".
- Tidak cermat menerapkan hukum acara sesuai ketentuan Pasal 183 Jo. Pasal 184 ayat (1) KUHP.
- Tidak cermat menerapkan hukum acara sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum sehingga membebaskan Terdakwa. Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni ;

Bahwa Terdakwa tersebut tidak dapat dibuktikan kepadanya unsur ke-3 Pasal 170 (1) KUHP yaitu dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, karena perbuatan Terdakwa V tidak dilakukan oleh yang bersangkutan dan Terdakwa V tidak terbukti melakukan perbuatan terhadap portal milik Dinas Perhubungan, oleh karena itu Terdakwa V patut dibebaskan ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 120 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LABUAN BAJO** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 22 Mei 2012** oleh Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH., dan Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**

K e t u a :

ttd./

Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

ttd./ **Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP. : 040 018 310

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 120 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)